



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuliansyah als Yuli als Panda Bin Alm. Ibramsyah.
2. Tempat lahir : Banjarbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/22 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rosela No.15 RT.011 RW.003, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H., Advokat-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di Jalan Sidodadi Nomor 2 RT. 005/ RW. 005 Kelurahan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Maret 2022 Nomor 69/Pen.Pid/2022/PN Bjb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANSYAH Als YULI Als PANDA Bin (ALM) IBRAMSYAH** bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar baju polo berkerah warna hijau lengan pendek bertuliskan DENIM FASHION dan DUCATI;
- b. 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak warna biru hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **YULIANSYAH Als YULI Als PANDA Bin (ALM) IBRAMSYAH**, pada bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Banjarbaru atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa perkara ini, telah ***“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa YULIANSYAH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada kejadian pertama berawal pada hari Minggu tanggal lupa bulan Juli 2020 sekitar pukul 17:00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Banjarbaru ketika Saksi anak sedang mandi, tiba-tiba Terdakwa YULIANSYAH Als YULI Als PANDA Bin (ALM) IBRAMSYAH masuk ke kamar mandi sambil berkata “ saya mau buang air besar /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB", dan setelah Terdakwa YULIANSYAH masuk ke kamar mandi Saksi anak melihat Terdakwa YULIANSYAH jongkok di kloset dan buang air besar, setelah Terdakwa YULIANSYAH selesai cuci buang air besar Terdakwa YULIANSYAH berbicara ke Saksi anak "lihat pang itunya", lalu Saksi anak langsung berbalik badan menghadap ke Terdakwa YULIANSYAH yang mana pada saat itu posisi Terdakwa YULIANSYAH masih jongkok di kloset, kemudian Terdakwa YULIANSYAH meraba-raba alat kemaluan (penis) Saksi anak dengan cara mengusap menggunakan tangan kanannya, lalu jari tangan kanan Terdakwa YULIANSYAH memegang sabun batang, kemudian alat kemaluan Saksi anak dikocokkan Terdakwa YULIANSYAH dengan cara ditarik maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai alat kemaluan Saksi anak mengeras atau berdiri/kajung, kemudian Terdakwa YULIANSYAH berdiri dari posisi jongkok dan berkata ke Saksi anak "nungging Pin", Saksi anak pun lalu sempat menungging sekitar beberapa detik hingga Saksi anak merasa Terdakwa YULIANSYAH hendak memasukan alat kemaluannya ke lobang pantat Saksi anak, kemudian Saksi anak langsung berdiri setelah menyadari hal tersebut, lalu Terdakwa YULIANSYAH langsung keluar kamar mandi meninggalkan Saksi anak dan Saksi anak lanjut mandi dengan mengulang menyabuni badan Saksi anak, kemudian setelah selesai mandi Saksi anak menuju kamar untuk ganti baju lalu tiba-tiba Terdakwa YULIANSYAH masuk ke kamar menyusul Saksi anak, Terdakwa YULIANSYAH langsung pada saat itu berdiri di depan Saksi anak yang waktu itu sedang berjongkok dan Terdakwa YULIANSYAH menurunkan celananya hingga kelihatan alat kemaluannya kemudian berkata "isap Pin", lalu Terdakwa YULIANSYAH **memaksa** Saksi anak dengan cara kedua tangan Terdakwa YULIANSYAH memegang kepala Saksi anak dan mengarahkan kepala Saksi anak menuju alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH hingga akhirnya Saksi anak terpaksa mengulum alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH, kejadian tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) menit hingga terdengar bunyi pintu kamar sebelah terbuka yang mana Saksi 1 yang merupakan ibu kandung dari Saksi anak hendak menuju dapur sehingga membuat Terdakwa YULIANSYAH langsung menghentikan perbuatan cabul tersebut dan cepat-cepat memakai celana dan pergi meninggalkan Saksi anak di kamarnya.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada waktu malam hari sekitar pukul 23:00 WITA, Terdakwa YULIANSYAH masuk ke kamar tidur Saksi 1 yang pada saat itu hanya ada Saksi anak, kemudian berkata dengan pelan kepada Saksi anak "Pin ke kamar sebelah", lalu Terdakwa YULIANSYAH keluar kamar dengan disusul Saksi anak dari belakang, dan ketika Saksi anak sampai ke kamar Terdakwa YULIANSYAH, alat kemaluan Saksi anak diraba dengan tangan kanan Terdakwa YULIANSYAH hingga alat kemaluan Saksi anak berdiri, kemudian Terdakwa YULIANSYAH melepas celananya sampai bawah dan berkata "isap akan pin" sambil memegang alat kemaluannya, kemudian Saksi anak berjongkok dan mulai menghisap alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH hingga berdiri, kemudian Terdakwa YULIANSYAH berkata lagi "nungging pin", waktu itu Saksi anak langsung memalingkan badan sambil menungging membelakangi Terdakwa YULIANSYAH dan Terdakwa YULIANSYAH mencoba memasukan alat kemaluannya ke lubang pantat Saksi anak, namun karena setelah beberapa kali Terdakwa YULIANSYAH mencoba menekan alat kemaluannya ke lobang pantat Saksi anak dan tidak bisa memasukkannya, Terdakwa YULIANSYAH berkata "kulumkan ja Pin", Saksi anak pun mengulum alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH kurang lebih sekitar 5 menit hingga Terdakwa YULIANSYAH mengeluarkan sperma di mulut Saksi anak, lalu Terdakwa YULIANSYAH langsung pergi ke kamar mandi sedangkan Saksi anak pergi ke dapur memuntahkan sperma Terdakwa YULIANSYAH di wastafel, setelah Terdakwa YULIANSYAH keluar dari kamar mandi Saksi anak bergantian masuk kamar mandi membersihkan mulut dan setelah itu Saksi anak menuju kamar Saksi 1 kemudian tidur.
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2020 sekitar pukul 24:00 WITA setelah Terdakwa YULIANSYAH pulang dari jalan-jalan di malam hari, Saksi anak menghampiri Terdakwa YULIANSYAH di kamar Terdakwa YULIANSYAH dan langsung meraba-raba alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH hingga alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH berdiri, selanjutnya celana Terdakwa YULIANSYAH diturunkan sampai ke bawah dan Saksi anak lalu langsung mengulum alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH, perbuatan cabul tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 5 sampai 6 menit hingga alat kemaluan Terdakwa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANSYAH mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa YULIANSYAH langsung meninggalkan Saksi anak.

- Bahwa Kejadian ketiga terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2021 sekitar pukul 14:00 WITA, Terdakwa YULIANSYAH sedang buang air besar dan kemudian Saksi anak masuk ke dalam kamar mandi tersebut, selanjutnya Saksi anak memegang alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH dengan tangan kanan dan dimainkan dengan menariknya maju mundur, kemudian Saksi anak menurunkan celana ke bawah dan Terdakwa YULIANSYAH pun juga langsung memegang alat kemaluan Saksi anak, Terdakwa YULIANSYAH dan Saksi anak sama-sama memainkan alat kemaluan dengan cara mengocok-ngocok kurang lebih sekitar 5 menit hingga alat kemaluan Saksi anak dan alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH mengeluarkan sperma berbarengan dengan posisi tangan Saksi anak masih memegang alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH dan tangan Terdakwa YULIANSYAH memegang alat kemaluan Saksi anak, kemudian Terdakwa YULIANSYAH bersama dengan Saksi anak mencuci tangan lalu keluar kamar mandi.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Saksi 1 ada meminta tolong kepada anak pertamanya atau kakak dari Saksi anak yaitu Saksi 2 untuk mengecek handphone milik Saksi anak dengan alasan adanya kecurigaan dengan perubahan perilaku Saksi anak, yang mana selama 1 bulan terakhir Saksi anak sering berchatingan dan mengangkat telpon secara sembunyi-sembunyi, kemudian setelah Saksi 3 melakukan pengecekan terhadap Handphone milik Saksi anak didapatkan isi obrolan WA (Whatsapp) Saksi anak yang berchatingan layak nya orang berpacaran dengan seorang laki-laki, diketahui bahwa Saksi anak juga ikut dalam grup yang bernama RAINBOW yang keseluruhan anggotanya adalah laki-laki, setelah mengetahui hal itu Saksi 1 langsung menceritakan hal tersebut kepada Saksi 4 yang merupakan adik Saksi 1 dan juga tante dari Saksi anak, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Saksi 5 berinisiatif untuk mengajak Saksi anak jalan-jalan, pada saat itu Saksi 1 kembali melakukan pengecekan WA milik Saksi anak menggunakan Handphone miliknya karena di handphone milik Saksi 1 sudah tersadap WA milik Saksi anak, Saksi 1 lalu menemukan isi chatingan bahwa Saksi anak ada mengaku pada teman laki-laki nya bahwa Saksi anak sudah pemah

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di "unboxing" oleh ayahnya sendiri, kemudian Saksi 1 langsung mengirimkan SS (Screenshot: gambar pada layar Handphone atau komputer yang di simpan) tetang isi percakapan tersebut kepada Saksi 4 agar dapat ditanyakan maksud dari chat tersebut kepada Saksi anak, Saksi 4 pun pada saat itu langsung bertanya namun respon Saksi anak hanya diam saja, selanjutnya Saksi 4 terus membujuk hingga Saksi anak bercerita bahwa dirinya telah di cabuli oleh ayah tirinya yaitu Terdakwa YULIANSYAH, setelah mengetahui hal tersebut akhirnya Saksi 4 mengirimkan rekaman suara pengakuan Saksi anak kepada Saksi 1 bahwa benar Terdakwa YULIANSYAH telah melakukan pencabulan dengan cara meminta Saksi anak untuk mau mengoral alat kelamin Terdakwa YULIANSYAH (memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut), setelah mendengar rekaman pengakuan Saksi anak tersebut Saksi 1 langsung menanyakan kepada Terdakwa YULIANSYAH dengan berkata "kamu apakah anak ku?! Sampai dia mengaku bahwa dia telah di Unboxing oleh ayah nya sendiri, yang dimaksud ni ayah PANDA kah?!", saat itu Terdakwa YULIANSYAH langsung mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, hingga akhirnya saat Saksi anak datang bersama dengan Saksi 4, Terdakwa YULIANSYAH langsung menarik Saksi anak dan bertanya "adakah PANDA meng anu anak, tidak ada kan?!" namun Saksi anak tidak menjawab dan hanya menangis, selanjutnya Saksi 1 memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya yaitu Saksi 5 yang rumah nya berada di sebelah rumah Saksi 1, setelah Saksi 1 ceritakan semuanya kepada Saksi 5, Terdakwa YULIANSYAH langsung dipanggil untuk mengkonfirmasi hal tersebut, pada saat itu Terdakwa YULIANSYAH mengakui bahwa benar ia telah melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi anak, kemudian berdasarkan hasil rembukan dengan keluarga, Saksi 1 dan ayah kandung Saksi anak yaitu Saksi SUKMA ALAMSYAH Alm SUKMA Bin (Alm) SOSRO SARDJONO memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Banjarbaru untuk dapat di proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada Saksi 1 dan Saksi 6, pada pokoknya diketahui bahwa Terdakwa YULIANSYAH merupakan ayah tiri dari perkawinan kedua Saksi 1.
- Bahwa menurut keterangan ahli RIZKY ILDIYANITA, M.Psi, Psikolog, setelah dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap Saksi anak yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh RIZKY ILDIYANITA, M.Psi, Psikolog selaku pemeriksa di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kota Banjarbaru sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Psikologi tanggal 15 April 2021, dengan kesimpulan bahwa *"dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa klien mengalami kecenderungan penyimpangan seksual yang ditandai dengan adanya perilaku yang ditunjukkan dengan menjalin hubungan (berpacaran) dengan sesama jenis. Hal ini menunjukkan bahwa klien mengalami gender dhisporia dimana adanya ketertarikan perasaan (kasih sayang, hubungan emosional dan atau secara erotik) terhadap orang-orang dengan jenis kelamin yang sama. Salah satu faktor yang menyebuat air besarkan munculnya perilaku tersebut adalah faktor psikososial atau trauma atas kejadian tertentu pada yang bersangkutan. Selain dari itu, muncul pula perasaan tidak nyaman yang dirasakan klien serta ibu klien atas kejadian tersebut yang mengakibatkan perilaku yang semakin tertutup yang dimunculkan oleh klien terhadap orang-orang disekitar".*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa YULIANSYAH Als YULI Als PANDA Bin (ALM) IBRAMSYAH, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, telah ***"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa YULIANSYAH dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada kejadian pertama berawal pada hari Minggu tanggal lupa bulan Juli 2020 sekitar pukul 17:00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Banjarbaru ketika Saksi anak sedang mandi, tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YULIANSYAH Als YULI Als PANDA Bin (ALM) IBRAMSYAH masuk ke kamar mandi sambil berkata “ saya mau buang air besar / BAB”, dan setelah Terdakwa YULIANSYAH masuk ke kamar mandi Saksi anak melihat Terdakwa YULIANSYAH jongkok di kloset dan buang air besar, setelah Terdakwa YULIANSYAH selesai cuci buang air besar Terdakwa YULIANSYAH berbicara ke Saksi anak “lihat pang itunya”, lalu Saksi anak langsung berbalik badan menghadap ke Terdakwa YULIANSYAH yang mana pada saat itu posisi Terdakwa YULIANSYAH masih jongkok di kloset, kemudian Terdakwa YULIANSYAH meraba-raba alat kemaluan (penis) Saksi anak dengan cara mengusap menggunakan tangan kanannya, lalu jari tangan kanan Terdakwa YULIANSYAH memegang sabun batang, kemudian alat kemaluan Saksi anak dikocokkan Terdakwa YULIANSYAH dengan cara ditarik maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai alat kemaluan Saksi anak mengeras atau berdiri/kajung, kemudian Terdakwa YULIANSYAH berdiri dari posisi jongkok dan berkata ke Saksi anak “nungging Pin”, Saksi anak pun lalu sempat menungging sekitar beberapa detik hingga Saksi anak merasa Terdakwa YULIANSYAH hendak memasukan alat kemaluannya ke lobang pantat Saksi anak, kemudian Saksi anak langsung berdiri setelah menyadari hal tersebut, lalu Terdakwa YULIANSYAH langsung keluar kamar mandi meninggalkan Saksi anak dan Saksi anak lanjut mandi dengan mengulang menyabuni badan Saksi anak, kemudian setelah selesai mandi Saksi anak menuju kamar untuk ganti baju lalu tiba-tiba Terdakwa YULIANSYAH masuk ke kamar menyusul Saksi anak, Terdakwa YULIANSYAH langsung pada saat itu berdiri di depan Saksi anak yang waktu itu sedang berjongkok dan Terdakwa YULIANSYAH menurunkan celananya hingga kelihatan alat kemaluannya kemudian berkata “isap Pin”, lalu Terdakwa YULIANSYAH **memaksa** Saksi anak dengan cara kedua tangan Terdakwa YULIANSYAH memegang kepala Saksi anak dan mengarahkan kepala Saksi anak menuju alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH hingga akhirnya Saksi anak terpaksa mengulum alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH, kejadian tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) menit hingga terdengar bunyi pintu kamar sebelah terbuka yang mana Saksi 1 yang merupakan ibu kandung dari Saksi anak hendak menuju dapur sehingga membuat Terdakwa YULIANSYAH langsung menghentikan perbuatan cabul

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan cepat-cepat memakai celana dan pergi meninggalkan Saksi anak di kamarnya.

- Bahwa kemudian pada waktu malam hari sekitar pukul 23:00 WITA, Terdakwa YULIANSYAH masuk ke kamar tidur Saksi 1 yang pada saat itu hanya ada Saksi anak, kemudian berkata dengan pelan kepada Saksi anak "Pin ke kamar sebelah", lalu Terdakwa YULIANSYAH keluar kamar dengan disusul Saksi anak dari belakang, dan ketika Saksi anak sampai ke kamar Terdakwa YULIANSYAH, alat kemaluan Saksi anak diraba dengan tangan kanan Terdakwa YULIANSYAH hingga alat kemaluan Saksi anak berdiri, kemudian Terdakwa YULIANSYAH melepas celananya sampai bawah dan berkata "isap akan pin" sambil memegang alat kemaluannya, kemudian Saksi anak berjongkok dan mulai menghisap alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH hingga berdiri, kemudian Terdakwa YULIANSYAH berkata lagi "nungging pin", waktu itu Saksi anak langsung memalingkan badan sambil menungging membelakangi Terdakwa YULIANSYAH dan Terdakwa YULIANSYAH mencoba memasukan alat kemaluannya ke lubang pantat Saksi anak, namun karena setelah beberapa kali Terdakwa YULIANSYAH mencoba menekan alat kemaluannya ke lobang pantat Saksi anak dan tidak bisa memasukkannya, Terdakwa YULIANSYAH berkata "kulumkan ja Pin", Saksi anak pun mengulum alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH kurang lebih sekitar 5 menit hingga Terdakwa YULIANSYAH mengeluarkan sperma di mulut Saksi anak, lalu Terdakwa YULIANSYAH langsung pergi ke kamar mandi sedangkan Saksi anak pergi ke dapur memuntahkan sperma Terdakwa YULIANSYAH di wastafel, setelah Terdakwa YULIANSYAH keluar dari kamar mandi Saksi anak bergantian masuk kamar mandi membersihkan mulut dan setelah itu Saksi anak menuju kamar Saksi 1 kemudian tidur.
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2020 sekitar pukul 24:00 WITA setelah Terdakwa YULIANSYAH pulang dari jalan-jalan di malam hari, Saksi anak menghampiri Terdakwa YULIANSYAH di kamar Terdakwa YULIANSYAH dan langsung meraba-raba alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH hingga alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH berdiri, selanjutnya celana Terdakwa YULIANSYAH diturunkan sampai ke bawah dan Saksi anak lalu langsung mengulum alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH, perbuatan cabul tersebut berlangsung kurang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sekitar 5 sampai 6 menit hingga alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa YULIANSYAH langsung meninggalkan Saksi anak.

- Bahwa Kejadian ketiga terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2021 sekitar pukul 14:00 WITA, Terdakwa YULIANSYAH sedang buang air besar dan kemudian Saksi anak masuk ke dalam kamar mandi tersebut, selanjutnya Saksi anak memegang alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH dengan tangan kanan dan dimainkan dengan menariknya maju mundur, kemudian Saksi anak menurunkan celana ke bawah dan Terdakwa YULIANSYAH pun juga langsung memegang alat kemaluan Saksi anak, Terdakwa YULIANSYAH dan Saksi anak sama-sama memainkan alat kemaluan dengan cara mengocok-ngocok kurang lebih sekitar 5 menit hingga alat kemaluan Saksi anak dan alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH mengeluarkan sperma berbarengan dengan posisi tangan Saksi anak masih memegang alat kemaluan Terdakwa YULIANSYAH dan tangan Terdakwa YULIANSYAH memegang alat kemaluan Saksi anak, kemudian Terdakwa YULIANSYAH bersama dengan Saksi anak mencuci tangan lalu keluar kamar mandi.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Saksi 1 ada meminta tolong kepada anak pertamanya atau kakak dari Saksi anak yaitu Saksi PASHA SALMA AGNINA Als SALMA BintiSUKMA ALAMSYAH untuk mengecek handphone milik Saksi anak dengan alasan adanya kecurigaan dengan perubahan perilaku Saksi anak, yang mana selama 1 bulan terakhir Saksi anak sering berchatingan dan mengangkat telpon secara sembunyi-sembunyi, kemudian setelah Saksi SALMA melakukan pengecekan terhadap Handphone milik Saksi anak didapatkan isi obrolan WA (Whatsapp) Saksi anak yang berchatingan layak nya orang berpacaran dengan seorang laki-laki, diketahui bahwa Saksi anak juga ikut dalam grup yang bernama RAINBOW yang keseluruhan anggotanya adalah laki-laki, setelah mengetahui hal itu Saksi 1 langsung menceritakan hal tersebut kepada Saksi NITA HIJJAH SARI Als NITA Als NYUNYUN Binti DJANI SA`AL yang merupakan adik Saksi 1 dan juga tante dari Saksi anak, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Saksi NITA berinisiatif untuk mengajak Saksi anak jalan-jalan, pada saat itu Saksi 1 kembali melakukan pengecekan WA milik Saksi anak menggunakan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone miliknya karena di handphone milik Saksi 1 sudah tersadap WA milik Saksi anak, Saksi 1 lalu menemukan isi chatan bahwa Saksi anak ada mengaku pada teman laki-laki nya bahwa Saksi anak sudah pernah di "unboxing" oleh ayahnya sendiri, kemudian Saksi 1 langsung mengirimkan SS (Screenshot: gambar pada layar Handphone atau komputer yang di simpan) tetang isi percakapan tersebut kepada Saksi NITA agar dapat ditanyakan maksud dari chat tersebut kepada Saksi anak, Saksi NITA pun pada saat itu langsung bertanya namun respon Saksi anak hanya diam saja, selanjutnya Saksi NITA terus membujuk hingga Saksi anak bercerita bahwa dirinya telah di cabuli oleh ayah tirinya yaitu Terdakwa YULIANSYAH, setelah mengetahui hal tersebut akhirnya Saksi NITA mengirimkan rekaman suara pengakuan Saksi anak kepada Saksi 1 bahwa benar Terdakwa YULIANSYAH telah melakukan pencabulan dengan cara meminta Saksi anak untuk mau mengoral alat kelamin Terdakwa YULIANSYAH (memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut), setelah mendengar rekaman pengakuan Saksi anak tersebut Saksi 1 langsung menanyakan kepada Terdakwa YULIANSYAH dengan berkata "kamu apakah anak ku?! Sampai dia mengaku bahwa dia telah di Unboxing oleh ayah nya sendiri, yang dimaksud ni ayah PANDA kah?!", saat itu Terdakwa YULIANSYAH langsung mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, hingga akhirnya saat Saksi anak datang bersama dengan Saksi NITA, Terdakwa YULIANSYAH langsung menarik Saksi anak dan bertanya "adakah PANDA meng anu anak, tidak ada kan?!" namun Saksi anak tidak menjawab dan hanya menangis, selanjutnya Saksi 1 memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya yaitu Saksi DJANI SA`AL Bin (Alm) SA`AL yang rumah nya berada di sebelah rumah Saksi 1, setelah Saksi 1 ceritakan semuanya kepada Saksi DJANI, Terdakwa YULIANSYAH langsung dipanggil untuk mengkonfirmasi hal tersebut, pada saat itu Terdakwa YULIANSYAH mengakui bahwa benar ia telah melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi anak, kemudian berdasarkan hasil rembukan dengan keluarga, Saksi 1 dan ayah kandung Saksi anak yaitu Saksi SUKMA ALAMSYAH Alm SUKMA Bin (Alm) SOSRO SARDJONO memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Banjarbaru untuk dapat di proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan ahli RIZKY ILDIYANITA, M.Psi, Psikolog, setelah dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap Saksi anak yang

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh RIZKY ILDIYANITA, M.Psi, Psikolog selaku pemeriksa di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kota Banjarbaru sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Psikologi tanggal 15 April 2021, dengan kesimpulan bahwa *"dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa klien mengalami kecenderungan penyimpangan seksual yang ditandai dengan adanya perilaku yang ditunjukkan dengan menjalin hubungan (berpacaran) dengan sesama jenis. Hal ini menunjukkan bahwa klien mengalami gender dhisporia dimana adanya ketertarikan perasaan (kasih sayang, hubungan emosional dan atau secara erotik) terhadap orang-orang dengan jenis kelamin yang sama. Salah satu faktor yang menyebalkan air besarkan munculnya perilaku tersebut adalah faktor psikososial atau trauma atas kejadian tertentu pada yang bersangkutan. Selain dari itu, muncul pula perasaan tidak nyaman yang dirasakan klien serta ibu klien atas kejadian tersebut yang mengakibatkan perilaku yang semakin tertutup yang dimunculkan oleh klien terhadap orang-orang disekitar".*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak** tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa yang merupakan Ayah Tiri Saksi telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi;
 - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah memegang alat kelamin Saksi, meminta Saksi memasukan alat kelaminnya alat kelaminnya kedalam mulut Saksi dan Terdakwa pernah berusaha memasukkan alat kelaminnya ke anus Saksi namun tidak berhasil;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **Pertama kali**, pada hari minggu sekitar bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di kamar mandi rumah Saksi yang terletak di Jalan Rosella No. 34 RT. 11 RW. 3 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru ketika Saksi sedang mandi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk buang air besar karena Saksi yang biasanya memang tidak pernah mengunci kamar mandi saat mandi. Kemudian Terdakwa buang air besar dengan posisi Saksi membelakangi Terdakwa dan melanjutkan kegiatan mandi Saksi. Selesai buang air besar, Terdakwa menyuruh Saksi untuk memperlihatkan kemaluan Saksi kepadanya, Saksi kemudian membalikan badan Saksi dan menghadap Terdakwa. Terdakwa yang saat itu masih berjongkok di atas kloset kemudian meraba alat kelamin Saksi dan mengelus alat kelamin Saksi menggunakan tangan kanannya. Terdakwa sempat memegang sabun mandi batangan di dalam kamar mandi tersebut kemudian kembali memegang alat kelamin Saksi dengan menggerakkan tangannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin Saksi tegang. Kemudian Terdakwa berdiri dan meminta Saksi untuk berbalik dan menungging. Saat Saksi menunggingkan tubuh Saksi, dan mengetahui Terdakwa berusaha memasukkan kelaminnya kedalam anus Saksi, Saksi langsung berdiri lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi;
- Bahwa setelah selesai Saksi mandi dan saat akan berpakaian di dalam kamar, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan meminta Saksi untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi. Saat beberapa menit alat kelamin Terdakwa ada dalam mulut Saksi, terdengar pintu kamar di sebelah kamar tersebut terbuka sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan kembali mengenakan celananya. Namun pada malam harinya sekitar sekitar pukul 23.00 WITA, saat Saksi masih memainkan handphone milik Saksi di dalam kamar tidur yang Saksi tiduri bersama ibu dan adik Saksi, Terdakwa meminta Saksi untuk pindah ke kamar sebelah yang dekat dengan warung milik kami. Saat Saksi berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa memegang alat kelamin Saksi dengan tangan kanannya lalu meminta Saksi untuk memasukkan alat kelaminnya dalam mulut Saksi hingga alat kelamin Terdakwa tegang lalu Terdakwa kembali meminta Saksi untuk menungging dan Terdakwa kembali berusaha memasukkan kelaminnya ke dalam anus Saksi namun tidak berhasil hingga Terdakwa meminta Saksi untuk kembali memasukkan alat kelaminnya dalam mulut Saksi hingga beberapa saat sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dalam mulut Saksi;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan kedua terjadi di dalam kamar tidur Terdakwa, pada pukul 23.40 WITA saat Terdakwa pulang kerumah sekitar 2 (dua) bulan setelah peristiwa pertama yakni sekitar bulan September 2020. Saat Terdakwa berada sendirian di dalam kamar tidurnya, Saksi masuk ke dalam kamar tidur tersebut dan menghampiri Terdakwa. Saksi langsung menyentuh alat kelamin Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa tegang, lalu Saksi melepas celana Terdakwa dan kemudian langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulut Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma. Lalu Saksi meninggalkan Terdakwa dan kembali ke dalam kamar tidur Saksi dan ibu Saksi;
- Bahwa peristiwa ketiga terjadi pada sekitar bulan Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di dalam kamar mandi di rumah Saksi. Saat Terdakwa baru selesai buang air besar namun masih berada dalam kamar mandi, Saksi masuk kedalam kamar mandi, Saksi mendekati Terdakwa yang sedang dalam posisi berdiri dan langsung memegang alat kelamin Terdakwa, Terdakwa sempat berkata "jangan" namun Saksi tetap menyentuh alat kelamin Terdakwa dengan tangan kanan Saksi sambil melepas celana Saksi. Terdakwa kemudian memegang alat kelamin Saksi hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa sama-sama mengeluarkan sperma. Setelah mencuci tangan, Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar mandi;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut karena nafsu dan ketertarikan Saksi secara seksual kepada sesama jenis;
- Bahwa Saksi pernah kedapatan oleh Terdakwa melakukan onani di kamar tidur namun saat itu Terdakwa diam saja dan tidak memarahi Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Ibu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan seksual dan melihat Ibu mengulum Kemaluan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tau bahwa Saksi sedang melihat hal tersebut karena Terdakwa melihat menghadap kearah Saksi dan Ibu Saksi membelakangi Saksi, namun Terdakwa membiarkan Saksi melihat hal tersebut sehingga Saksi merasa seolah-olah Terdakwa memperlihatkan agar Saksi bisa melakukan hal tersebut;
- Bahwa pertama kali Saksi mau disentuh oleh Terdakwa karena hal-hal sebagaimana Saksi kedapatan melakukan onani namun tetap dibiarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa yang membiarkan Saksi melihat hubungan seksual antara Ibu Saksi dan Terdakwa, membuat Saksi merasa bahwa Terdakwa sengaja memancing Saksi dan memberi gambaran ke Saksi jika Terdakwa bisa memuaskan nafsu Saksi sehingga pertama kali Saksi disentuh oleh

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi tidak menolaknya dan hanya menerima saja dan Saksi menganggap Terdakwa juga menikmati sama seperti Saksi;

- Bahwa saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi, Saksi merasa jijik namun kemudian Saksi menikmatinya;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu atau mengancam Saksi ataupun melakukan kekerasan terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Istri Terdakwa dan merupakan Ibu dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa yang merupakan Ayah Tiri Saksi telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah memegang alat kelamin Saksi, meminta Saksi memasukan alat kelaminnya alat kelaminnya kedalam mulut Saksi dan Terdakwa pernah berusaha memasukkan alat kelaminnya ke anus Saksi namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui perbuatan tersebut, awalnya Saksi melihat Saksi sering main handphone dan mengangkat telpon secara sembunyi-sembunyi hingga sering mengunci kamar sehingga Saksi meminta anak pertama Saksi yang merupakan kakak dari Saksi yakni Saudara Salma untuk memeriksa handphone milik Saksi dan menemukan percakapan intens seperti sepasang kekasih antara Saksi dengan seorang laki-laki bahkan dalam handphone tersebut Saksi tergabung dalam grup whatsapp bernama Rainbow yang anggotanya seluruhnya adalah laki-laki;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi kemudian menyadap aplikasi whatsapp milik Saksi dan menemukan percakapan antara Saksi dengan teman prianya. Dalam percakapan tersebut Saksi mengatakan bahwa ia telah di "unboxing" oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Saksi meminta adik Saksi yang bernama Nita untuk mengajak Saksi berbicara mengenai masalah ini karena adik Saksi tersebut memang dekat dengan Saksi. Dan pada Nita, Saksi mengaku telah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2011 sehingga sejak kecil Saksi diasuh bersama dengan Terdakwa, Terdakwa adalah pengganti sosok ayah dari Saksi yang memang kekurangan perhatian dari ayah kandungnya;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **Pertama kali**, pada hari minggu sekitar bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di kamar mandi rumah Saksi yang terletak di Jalan Rosella No. 34 RT. 11 RW. 3 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru ketika Saksi sedang mandi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk buang air besar karena Saksi yang biasanya memang tidak pernah mengunci kamar mandi saat mandi. Kemudian Terdakwa buang air besar dengan posisi Saksi membelakangi Terdakwa dan melanjutkan kegiatan mandi Saksi. Selesai buang air besar, Terdakwa menyuruh Saksi untuk memperlihatkan kemaluan Saksi kepadanya, Saksi kemudian membalikan badan Saksi dan menghadap Terdakwa. Terdakwa yang saat itu masih berjongkok di atas kloset kemudian meraba alat kelamin Saksi dan mengelus alat kelamin Saksi menggunakan tangan kanannya. Terdakwa sempat memegang sabun mandi batangan di dalam kamar mandi tersebut kemudian kembali memegang alat kelamin Saksi dengan menggerakkan tangannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin Saksi tegang. Kemudian Terdakwa berdiri dan meminta Saksi untuk berbalik dan menungging. Saat Saksi menunggingkan tubuh Saksi, dan mengetahui Terdakwa berusaha memasukkan kelaminnya kedalam anus Saksi, Saksi langsung berdiri lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi;
- Bahwa setelah selesai Saksi mandi dan saat akan berpakaian di dalam kamar, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan meminta Saksi untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi. Saat beberapa menit alat kelamin Terdakwa ada dalam mulut Saksi, terdengar pintu kamar di sebelah kamar tersebut terbuka sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan kembali mengenakan celananya. Namun pada malam harinya sekitar sekitar pukul 23.00 WITA, saat Saksi masih memainkan handphone milik Saksi di dalam kamar tidur yang Saksi tiduri bersama ibu dan adik Saksi, Terdakwa meminta Saksi untuk pindah ke kamar sebelah yang dekat dengan warung milik kami. Saat Saksi berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa memegang alat kelamin Saksi dengan tangan kanannya lalu meminta Saksi untuk memasukkan alat kelaminnya dalam mulut Saksi hingga alat kelamin Terdakwa tegang lalu Terdakwa kembali meminta Saksi untuk menungging dan Terdakwa kembali berusaha memasukkan kelaminnya ke dalam anus Saksi namun tidak berhasil hingga Terdakwa meminta Saksi untuk kembali

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya dalam mulut Saksi hingga beberapa saat sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dalam mulut Saksi;

- Bahwa perbuatan kedua terjadi di dalam kamar tidur Terdakwa, pada pukul 23.40 WITA saat Terdakwa pulang kerumah sekitar 2 (dua) bulan setelah peristiwa pertama yakni sekitar bulan September 2020. Saat Terdakwa berada sendirian di dalam kamar tidurnya, Saksi masuk ke dalam kamar tidur tersebut dan menghampiri Terdakwa. Saksi langsung menyentuh alat kelamin Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa tegang, lalu Saksi melepas celana Terdakwa dan kemudian langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulut Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma. Lalu Saksi meninggalkan Terdakwa dan kembali ke dalam kamar tidur Saksi dan ibu Saksi;
- Bahwa perbuatan ketiga terjadi pada sekitar bulan Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di dalam kamar mandi di rumah Saksi. Saat Terdakwa baru selesai buang air besar namun masih berada dalam kamar mandi, Saksi masuk kedalam kamar mandi, Saksi mendekati Terdakwa yang sedang dalam posisi berdiri dan langsung memegang alat kelamin Terdakwa, Terdakwa sempat berkata "jangan" namun Saksi tetap menyentuh alat kelamin Terdakwa dengan tangan kanan Saksi sambil melepas celana Saksi. Terdakwa kemudian memegang alat kelamin Saksi hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa sama-sama mengeluarkan sperma. Setelah mencuci tangan, Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar mandi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu atau mengancam Saksi ataupun melakukan kekerasan terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Sukma Alamsyah Als Sukma Bin Sosro Sardjono (Alm.),dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwayang telah melakukan perbuatan cabul kepada anak kandung Saksi yang bernama yang mana Terdakwa juga merupakan Ayah Tiri dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut awalnya, Saksi dihubungi oleh Saudari Nita yang memberi tahu bahwa telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi segera mendatangi rumah kakek dari dan menanyakan mengenai hal tersebut, kemudian Saksi diceritakan peristiwa tersebut. Terdakwa pun mengakui perbuatannya dan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bahwa peristiwa tersebut terjadi karena adanya permintaan dari sendiri, karena Saksi tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak kepolisian;

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adalah memegang alat kelamin, meminta memasukan alat kelaminnya alat kelaminnya kedalam mulut dan Terdakwa pernah berusaha memasukkan alat kelaminnya ke anus namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali di rumah tinggal Terdakwa bersama dan istri Terdakwa yang merupakan mantan istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi hanya diceritakan oleh Ayah dari Saksi 1 atau kakek dari dan serta Saksi diceritakan oleh Saudari Nita adik dari Saksi 1;
- Bahwa tidak bercerita kepada Saksi mengenai perbuatan tersebut karena memang tertutup dan jarang berbicara dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali Terdakwa lakukan pada sekitar tahun 2020 dan terakhir Terdakwa lakukan sekitar bulan januari 2021 di rumah yang Terdakwa tinggal bersama Isteri Terdakwa dan anak Terdakwa serta Saksi yang terletak di Banjarbaru;
- Bahwa perbuatan cabul Terdakwa lakukan kepada Saksi adalah memegang alat kelamin Saksi, meminta Saksi memasukan alat kelaminnya alat kelaminnya kedalam mulut Saksi dan Terdakwa pernah berusaha memasukkan alat kelaminnya ke anus Saksi namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Pertama kali, pada hari minggu sekitar bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di kamar mandi rumah Saksi yang terletak di Banjarbaru ketika Saksi sedang mandi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk buang air besar karena Saksi yang biasanya

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak pernah mengunci kamar mandi saat mandi. Kemudian Terdakwa buang air besar dengan posisi Saksi membelakangi Terdakwa dan melanjutkan kegiatan mandi Saksi. Selesai buang air besar, Terdakwa menyuruh Saksi untuk memperlihatkan kemaluan Saksi kepadanya, Saksi kemudian membalikan badan Saksi dan menghadap Terdakwa. Terdakwa yang saat itu masih berjongkok di atas kloset kemudian meraba alat kelamin Saksi dan mengelus alat kelamin Saksi menggunakan tangan kanannya. Terdakwa sempat memegang sabun mandi batangan di dalam kamar mandi tersebut kemudian kembali memegang alat kelamin Saksi dengan menggerakkan tangannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin Saksi tegang. Kemudian Terdakwa berdiri dan meminta Saksi untuk berbalik dan menungging. Saat Saksi menunggingkan tubuh Saksi, dan mengetahui Terdakwa berusaha memasukkan kelaminnya kedalam anus Saksi, Saksi langsung berdiri lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi;

- Bahwa setelah selesai Saksi mandi dan saat akan berpakaian di dalam kamar, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan meminta Saksi untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi. Saat beberapa menit alat kelamin Terdakwa ada dalam mulut Saksi, terdengar pintu kamar di sebelah kamar tersebut terbuka sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan kembali mengenakan celananya. Namun pada malam harinya sekitar sekitar pukul 23.00 WITA, saat Saksi masih memainkan handphone milik Saksi di dalam kamar tidur yang Saksi tiduri bersama ibu dan adik Saksi, Terdakwa meminta Saksi untuk pindah ke kamar sebelah yang dekat dengan warung milik kami. Saat Saksi berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa memegang alat kelamin Saksi dengan tangan kanannya lalu meminta Saksi untuk memasukkan alat kelaminnya dalam mulut Saksi hingga alat kelamin Terdakwa tegang lalu Terdakwa kembali meminta Saksi untuk menungging dan Terdakwa kembali berusaha memasukkan kelaminnya ke dalam anus Saksi namun tidak berhasil hingga Terdakwa meminta Saksi untuk kembali memasukkan alat kelaminnya dalam mulut Saksi hingga beberapa saat sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dalam mulut Saksi;
- Bahwa perbuatan kedua terjadi di dalam kamar tidur Terdakwa, pada pukul 23.40 WITA saat Terdakwa pulang kerumah sekitar 2 (dua) bulan setelah peristiwa pertama yakni sekitar bulan September 2020. Saat Terdakwa berada sendirian di dalam kamar tidurnya, Saksi masuk ke dalam kamar tidur tersebut dan menghampiri Terdakwa. Saksi langsung menyentuh alat kelamin Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa tegang, lalu Saksi melepas celana Terdakwa dan kemudian langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulut Saksi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma. Lalu Saksi meninggalkan Terdakwa dan kembali ke dalam kamar tidur Saksi dan ibu Saksi;

- Bahwa perbuatan ketiga terjadi pada sekitar bulan Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di dalam kamar mandi di rumah Saksi. Saat Terdakwa baru selesai buang air besar namun masih berada dalam kamar mandi, Saksi masuk kedalam kamar mandi, Saksi mendekati Terdakwa yang sedang dalam posisi berdiri dan langsung memegang alat kelamin Terdakwa, Terdakwa sempat berkata "jangan" namun Saksi tetap menyentuh alat kelamin Terdakwa dengan tangan kanan Saksi sambil melepas celana Saksi. Terdakwa kemudian memegang alat kelamin Saksi hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa sama-sama mengeluarkan sperma. Setelah mencuci tangan, Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar mandi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengetahui usia Saksi saat itu yakni kurang lebih 14 (empat) belas tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi karena Terdakwa didorong nafsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju polo berkerah warna hijau lengan pendek bertuliskan DENIM Fashion Dan Ducati;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak warna biru hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dibacakan bukti surat:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0214/U/II/2007 tanggal 20 Februari 2007 atas nama, lahir di Banjarbaru pada tanggal 4 Januari 2007 anak kedua dari Suami Isteri Saksi 2 dan Saksi 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru;
- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor 445.2/11/RSDI/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. DYAH PARAMITA, Sp. B yang bertindak sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru atas diri Anak korban yaitudengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Kesimpulan:

- 1) Telah diperiksa laki-laki usia empat belas tahun
- 2) Tidak didapatkan tanda kekerasan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil pemeriksaan Psikologi tanggal 15 April 2021 kepada oleh Psikolog Pemeriksa RIZKY ILDIYANITA, S.Psi. Psikolog dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa klien mengalami kecenderungan penyimpangan seksual yang ditandai dengan adanya perilaku yang ditunjukkan dengan menjali hubungan (berpacaran) dengan sesama jenis. Hal ini menunjukkan bahwa klien mengalami Gender Dysphoria dimana adanya ketertarikan perasaan (Kasih sayang, hubungan emosional dan atau secara erotic) terhadap orang-orang dengan jenis kelamin yang sama. Salah satu factor yang menyebabkan munculnya perilaku tersebut adalah factor psikososial atau trauma atas kejadian tertentu pada yang bersangkutan. Selain dari itu muncul pula perasaan tidak nyaman yang dirasakan klien serta ibu klien atas kejadian tersebut yang mengakibatkan perilaku yang semakin tertutup yang dimunculkan oleh klien terhadap orang-orang disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Orang tua dari Saksi yaitu Ayah Tiri dari Saksi dimana Saksi 1 Hayati Als Nani Binti Djaini Saal yang merupakan Ibu Kandung Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2011 sehingga sejak kecil Saksi diasuh bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0214/Um/II/2007 tanggal 20 Februari 2007 atas nama yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru yang menerangkan Saksi, lahir di Banjarbaru pada tanggal 4 Januari 2007 anak kedua dari Suami Isteri M. Sukma Alamsyah dan 1 Hayati;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kepada Saksi yaitu memegang alat kelamin Saksi, meminta Saksi memasukan alat kelaminnya kedalam mulut Saksi dan Terdakwa pernah berusaha memasukkan alat kelaminnya ke anus Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan pertama kali pada sekitar bulan juni tahun 2020 dan terakhir Terdakwa lakukan sekitar bulan januari 2021 di rumah yang Terdakwa tinggal bersama Isteri Terdakwa dan anak Terdakwa serta Saksi yang terletak di di Jalan Rosella No. 34 RT. 11 RW. 3 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Pertama kali, pada hari minggu sekitar bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di kamar

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi rumah Saksi yang terletak di Jalan Rosella No. 34 RT. 11 RW. 3 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru ketika Saksi sedang mandi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk buang air besar karena Saksi yang biasanya memang tidak pernah mengunci kamar mandi saat mandi. Kemudian Terdakwa buang air besar dengan posisi Saksi membelakangi Terdakwa dan melanjutkan kegiatan mandi Saksi. Selesai buang air besar, Terdakwa menyuruh Saksi untuk memperlihatkan kemaluan Saksi kepadanya, Saksi kemudian membalikan badan Saksi dan menghadap Terdakwa. Terdakwa yang saat itu masih berjongkok di atas kloset kemudian meraba alat kelamin Saksi dan mengelus alat kelamin Saksi menggunakan tangan kanannya. Terdakwa sempat memegang sabun mandi batangan di dalam kamar mandi tersebut kemudian kembali memegang alat kelamin Saksi dengan menggerakkan tangannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin Saksi tegang. Kemudian Terdakwa berdiri dan meminta Saksi untuk berbalik dan menungging. Saat Saksi menunggingkan tubuh Saksi, dan mengetahui Terdakwa berusaha memasukkan kelaminnya ke dalam anus Saksi, Saksi langsung berdiri lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi;

- Bahwa setelah selesai Saksi mandi dan saat akan berpakaian di dalam kamar, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan meminta Saksi untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi. Saat beberapa menit alat kelamin Terdakwa ada dalam mulut Saksi, terdengar pintu kamar di sebelah kamar tersebut terbuka sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan kembali mengenakan celananya. Namun pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WITA, saat Saksi masih memainkan handphone milik Saksi di dalam kamar tidur yang Saksi tidur bersama ibu dan adik Saksi, Terdakwa meminta Saksi untuk pindah ke kamar sebelah yang dekat dengan warung milik kami. Saat Saksi berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa memegang alat kelamin Saksi dengan tangan kanannya lalu meminta Saksi untuk memasukkan alat kelaminnya dalam mulut Saksi hingga alat kelamin Terdakwa tegang lalu Terdakwa kembali meminta Saksi untuk menungging dan Terdakwa kembali berusaha memasukkan kelaminnya ke dalam anus Saksi namun tidak berhasil hingga Terdakwa meminta Saksi untuk kembali memasukkan alat kelaminnya dalam mulut Saksi hingga beberapa saat sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dalam mulut Saksi;
- Bahwa perbuatan kedua terjadi di dalam kamar tidur Terdakwa, pada pukul 23.40 WITA saat Terdakwa pulang kerumah sekitar 2 (dua) bulan setelah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pertama yakni sekitar bulan September 2020. Saat Terdakwa berada sendirian di dalam kamar tidurnya, Saksi masuk ke dalam kamar tidur tersebut dan menghampiri Terdakwa. Saksi langsung menyentuh alat kelamin Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa tegang, lalu Saksi melepas celana Terdakwa dan kemudian langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma. Lalu Saksi meninggalkan Terdakwa dan kembali ke dalam kamar tidur Saksi dan ibu Saksi;

- Bahwa peristiwa ketiga terjadi pada sekitar bulan Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di dalam kamar mandi di rumah Saksi. Saat Terdakwa baru selesai buang air besar namun masih berada dalam kamar mandi, Saksi masuk ke dalam kamar mandi, Saksi mendekati Terdakwa yang sedang dalam posisi berdiri dan langsung memegang alat kelamin Terdakwa, Terdakwa sempat berkata "jangan" namun Saksi tetap menyentuh alat kelamin Terdakwa dengan tangan kanan Saksi sambil melepas celana Saksi. Terdakwa kemudian memegang alat kelamin Saksi hingga akhinya Saksi dan Terdakwa sama-sama mengeluarkan sperma. Setelah mencuci tangan, Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi karena Terdakwa didorong nafsu hingga akhinya Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut secara berulang;
- Bahwa Saksi mau disentuh oleh Terdakwa sebagaimana uraian perbuatan Terdakwa di atas karena hal-hal sebagaimana Saksi kedapatan melakukan onani namun tetap dibiarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa yang membiarkan Saksi melihat hubungan seksual antara Ibu Saksi dan Terdakwa, membuat Saksi merasa bahwa Terdakwa sengaja memancing Saksi dan memberi gambaran ke Saksi jika Terdakwa bisa memuaskan nafsu Saksi sehingga pertama kali Saksi disentuh oleh Terdakwa, Saksi tidak menolaknya dan hanya menerima saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan**

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**
3. **Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**
4. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “orang perseorangan atau korporasi” dalam hal ini adalah sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **Yuliansyah als Yuli als Panda Bin Alm. Ibramsyah.** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar **Terdakwa**

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliansyah als Yuli als Panda Bin Alm. Ibramsyah. dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang telah terpenuhi secara hukum**;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan pertimbangan terlebih dahulu mengenai sub unsur Anak, berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak dalam kandungan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Saksi, lahir di Banjarbaru pada tanggal 4 Januari 2007 anak kedua dari Suami Isteri M. Sukma Alamsyah dan 1 Hayati sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: – tanggal 20 Februari 2007 atas nama yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru yang menerangkan Saksi masih termasuk Anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur kedua di atas, maka unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu sub unsur dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut KBBI adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu. Membujuk merupakan suatu perbuatan yang bertujuan agar orang yang dibujuk mengikuti

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan pembujuk. Oleh karenanya tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan. Di sini tidak ada “permintaan dengan tekanan”, kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kepada Saksi yaitu memegang alat kelamin Saksi, meminta Saksi memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Saksi dan Terdakwa pernah berusaha memasukkan alat kelaminnya ke anus Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan pertama kali pada sekitar bulan juni tahun 2020 dan terakhir Terdakwa lakukan sekitar bulan januari 2021 di rumah yang Terdakwa tinggal bersama Isteri Terdakwa dan anak Terdakwa serta Saksi yang terletak di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Pertama kali, pada hari minggu sekitar bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di kamar mandi rumah Saksi yang terletak di Banjarbaru ketika Saksi sedang mandi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk buang air besar karena Saksi yang biasanya memang tidak pernah mengunci kamar mandi saat mandi. Kemudian Terdakwa buang air besar dengan posisi Saksi membelakangi Terdakwa dan melanjutkan kegiatan mandi Saksi. Selesai buang air besar, Terdakwa menyuruh Saksi untuk memperlihatkan kemaluan Saksi kepadanya, Saksi kemudian membalikan badan Saksi dan menghadap Terdakwa. Terdakwa yang saat itu masih berjongkok di atas kloset kemudian meraba alat kelamin Saksi dan mengelus alat kelamin Saksi menggunakan tangan kanannya. Terdakwa sempat memegang sabun mandi batangan di dalam kamar mandi tersebut kemudian kembali memegang alat kelamin Saksi dengan menggerakkan tangannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin Saksi tegang. Kemudian Terdakwa berdiri dan meminta Saksi untuk berbalik dan menungging. Saat Saksi menunggingkan tubuh Saksi, dan mengetahui Terdakwa berusaha memasukkan kelaminnya kedalam anus Saksi, Saksi langsung berdiri lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah selesai Saksi mandi dan saat akan berpakaian di dalam kamar, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan meminta Saksi untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi. Saat beberapa menit alat kelamin Terdakwa ada dalam mulut Saksi, terdengar pintu kamar di sebelah kamar tersebut terbuka sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan kembali mengenakan celananya. Namun pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WITA, saat Saksi masih memainkan handphone milik Saksi di dalam kamar tidur yang Saksi tidur bersama ibu dan adik Saksi, Terdakwa meminta Saksi untuk pindah ke kamar sebelah yang dekat dengan warung milik kami. Saat Saksi berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa memegang alat kelamin Saksi dengan tangan kanannya lalu meminta Saksi untuk memasukkan alat kelaminnya dalam mulut Saksi hingga alat kelamin Terdakwa tegang lalu Terdakwa kembali meminta Saksi untuk menungging dan Terdakwa kembali berusaha memasukkan kelaminnya ke dalam anus Saksi namun tidak berhasil hingga Terdakwa meminta Saksi untuk kembali memasukkan alat kelaminnya dalam mulut Saksi hingga beberapa saat sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dalam mulut Saksi;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua terjadi di dalam kamar tidur Terdakwa, pada pukul 23.40 WITA saat Terdakwa pulang kerumah sekitar 2 (dua) bulan setelah peristiwa pertama yakni sekitar bulan September 2020. Saat Terdakwa berada sendirian di dalam kamar tidurnya, Saksi masuk ke dalam kamar tidur tersebut dan menghampiri Terdakwa. Saksi langsung menyentuh alat kelamin Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa tegang, lalu Saksi melepas celana Terdakwa dan kemudian langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulut Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma. Lalu Saksi meninggalkan Terdakwa dan kembali ke dalam kamar tidur Saksi dan ibu Saksi;

Menimbang, bahwa peristiwa ketiga terjadi pada sekitar bulan Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di dalam kamar mandi di rumah Saksi. Saat Terdakwa baru selesai buang air besar namun masih berada dalam kamar mandi, Saksi masuk kedalam kamar mandi, Saksi mendekati Terdakwa yang sedang dalam posisi berdiri dan langsung memegang alat kelamin Terdakwa, Terdakwa sempat berkata "jangan" namun Saksi tetap menyentuh alat kelamin Terdakwa dengan tangan kanan Saksi sambil melepas celana Saksi. Terdakwa kemudian memegang alat kelamin Saksi hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa sama-sama mengeluarkan sperma. Setelah mencuci tangan, Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi karena Terdakwa didorong nafsu sehingga perbuatan dilakukan berulang;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi mau melakukan perbuatan yang diminta oleh Terdakwa sebagaimana uraian perbuatan Terdakwa di atas karena sebelumnya Saksi kedapatan melakukan onani namun tetap dibiarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa yang membiarkan Saksi melihat hubungan seksual antara Ibu Saksi dan Terdakwa, membuat Saksi merasa bahwa Terdakwa sengaja memancing Saksi dan memberi gambaran ke Saksi jika Terdakwa bisa memuaskan nafsu Saksi sehingga pertama kali Saksi disentuh oleh Terdakwa, Saksi tidak menolaknya dan hanya menerima saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan kepada Saksi yaitu memegang alat kelamin Saksi, meminta Saksi memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Saksi dan Terdakwa pernah berusaha memasukkan alat kelaminnya ke anus Saksi dengan cara-cara sebagaimana uraian perbuatan di atas oleh karenanya **sub unsur perbuatan cabul telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa pertama kali Saksi mau melakukan perbuatan yang diminta oleh Terdakwa karena hal-hal sebagaimana Saksi kedapatan melakukan onani dan Terdakwa yang membiarkan Saksi melihat hubungan Ibu Saksi dan Terdakwa, membuat Saksi merasa bahwa Terdakwa sengaja memancing Saksi dan memberi gambaran ke Saksi jika Terdakwa bisa memuaskan nafsu Saksi sehingga pertama kali Saksi disentuh oleh Terdakwa, Saksi tidak menolaknya dan hanya menerima saja dan Saksi menganggap Terdakwa juga menikmati sama seperti Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak ada permintaan dengan tekanan dari Terdakwa, namun perbuatan perbuatan Terdakwa sebelumnya membuat hati Saksi tergerak hatinya dan terpancing nafsu sehingga Terdakwa mau dibujuk mengikuti kemauan Terdakwa secara berulang dan berlanjut untuk melakukan perbuatan-perbuatan memegang alat kelamin Saksi, meminta Saksi memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Saksi dan Terdakwa pernah berusaha memasukkan alat kelaminnya ke anus Saksi, oleh karenanya **sub unsur membujuk telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya unsur **“membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.3 Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur kedua di atas, maka unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih salah satu sub unsur dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian orang tua dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan Orang tua dari Saksi yaitu Ayah Tiri dari Saksi dimana Saksi 1 yang merupakan Ibu Kandung Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2011 sehingga sejak kecil Saksi diasuh bersama dengan Terdakwa, **dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ada hubungan sedemikian rupa” menurut Memorie van Toelichting kriterianya yaitu (i) harus ada satu keputusan kehendak; (ii) masing-masing perbuatan harus sejenis; dan (iii) tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kepada Saksi yaitu memegang alat kelamin Saksi, meminta Saksi memasukan alat kelaminnya kedalam mulut Saksi dan Terdakwa pernah berusaha memasukkan alat

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke anus Saksiyang dilakukan secara berulang kali sejak Juni 2020 sampai dengan Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** jo **Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan orang tua anak secara berlanjut”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan dan yang terbukti terkandung sanksi pidana berupa kumulatif pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa, juga akan menjatuhkan pidana denda bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju polo berkerah warna hijau lengan pendek bertuliskan DENIM Fashion Dan Ducati;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak warna biru hitam.

yang telah disita dari Saksi Anak dan merupakan milik Saksi Anak, maka dikembalikan kepada Saksi Anak

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyisakan trauma bagi Saksi Anak

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan serta tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** jo **Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuliansyah als Yuli als Panda Bin Alm. Ibramsyah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan orang tua anak secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju polo berkerah warna hijau lengan pendek bertuliskan Denim Fashion dan Ducati;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak warna biru hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Anak

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Riza Pramudya Maulana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.